NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI *MOMPOSOP* PADA UPACARA PERNIKAHAN SUKU SALUAN DI DESA BALAIGONDI KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI

Sutri A. Salasa[1], Arfan Tilome[2], Faradila Amri[3], Kholid Mootalu[4]
[1,3,4] PAI Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[2] Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[1]sutrisalasa@gmail.com, [2]arfantilome@umgo.ac.id, [3]faradilaamri@umgo.ac.id, [4]kholidmootalu@umgo.ac.id

ABSTRACT

Momposop is a customary wedding tradition of the Saluan community that is still practiced in Balaigondi Village, Pagimana District, Banggai Regency. This study describes its implementation and analyzes the Islamic values embedded in its stages. A descriptive qualitative approach with qualitative content analysis was used. Data were obtained through field involvement, interviews with informants who understood the tradition, village documents, and relevant literature. Data were reduced, coded, categorized, interpreted, and checked through triangulation. The findings show that the preparation lasts about seven days and includes Mongpindi'i (customary bathing), Momposop (family prayer and escorting the bride or groom to a private room), Mongsohusup (traditional steam bath), Mombadai'i (traditional powder), and Mompopoloti'i (tihangga/henna leaves). The stages contain values of cleanliness, prayer and reliance on God, family ties, mutual assistance, respect for parents and customary leaders, self-care, responsibility, and marital commitment. Momposop thus represents cultural heritage with potential to transmit Islamic moral and social values, provided its practice remains consistent with Islamic principles.

***Keywords**: Momposop tradition, Islamic values, Saluan customary wedding, local wisdom*

ABSTRAK

Tradisi Momposop merupakan rangkaian adat pernikahan Suku Saluan yang masih dipraktikkan di Desa Balaigondi, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Momposop dan menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten kualitatif. Data diperoleh melalui keterlibatan lapangan, wawancara dengan informan yang memahami tradisi, dokumen desa, dan literatur relevan. Data direduksi, diberi kode, dikategorikan, diinterpretasikan, serta diperiksa melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan berlangsung sekitar tujuh hari dan mencakup Mongpindi'i (mandi adat), Momposop (doa bersama dan pengantaran calon pengantin ke kamar), Mongsohusup (mandi uap), Mombadai'i (bedak tradisional), dan Mompopoloti'i (daun tihangga/pacar). Tahapan tersebut memuat nilai kebersihan, doa dan tawakal, silaturahmi, gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan pemangku adat, perawatan diri,

tanggung jawab, dan komitmen pernikahan. Momposop dengan demikian merupakan warisan budaya yang berpotensi menjadi media pewarisan nilai moral dan sosial Islam selama pelaksanaannya selaras dengan prinsip syariat.

Kata Kunci: Tradisi Momposop, Nilai-Nilai Islam, Pernikahan Adat Saluan, Kearifan Lokal

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki keragaman budaya yang tercermin dalam suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan praktik sosial yang diwariskan antargenerasi. Salah satu bentuk kebudayaan yang tetap hidup adalah tradisi pernikahan. Dalam banyak komunitas, pernikahan bukan sekadar seremoni penyatuan dua individu, melainkan peristiwa sosial yang mempertemukan keluarga, memperkuat kekerabatan, dan menegaskan identitas kolektif. Modernisasi memang mendorong penyesuaian pada bentuk dan tata cara pelaksanaan, tetapi penyesuaian tersebut tidak selalu menghapus nilai yang menjadi inti tradisi. Penelitian tentang berbagai ritual pernikahan menunjukkan bahwa masyarakat sering mempertahankan unsur yang dianggap penting sambil menyesuaikan bentuk penyelenggaraan dengan kondisi kontemporer (Simamora et al., 2024; Indryani & Martha, 2025).

Dalam masyarakat Muslim, keberlanjutan adat juga dipengaruhi oleh perjumpaan antara ajaran agama dan kebudayaan lokal. Islam berinteraksi dengan simbol, kebiasaan, dan struktur sosial yang telah berkembang sebelumnya. Interaksi itu dapat menghasilkan akulturasi dan seleksi: unsur budaya yang dipandang selaras dengan nilai Islam dipertahankan, sedangkan unsur yang dianggap bertentangan dengan akidah atau syariat ditinggalkan atau diubah. Fenomena serupa tampak pada praktik keagamaan masyarakat Betawi, Peusijuek di Aceh, serta sejumlah adat pernikahan yang memadukan simbol lokal dengan doa, persaudaraan, tolong-menolong, dan tanggung jawab (Miharja et al., 2019; Salman et al., 2025; Samad & Munawwarah, 2020).

Konteks tersebut relevan dengan masyarakat Suku Saluan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Masyarakat Saluan memiliki

berbagai praktik budaya yang diwariskan, termasuk rangkaian pernikahan adat. Sejarah perkembangan Islam di wilayah Banggai menunjukkan proses yang bertahap melalui jaringan politik, perdagangan, dan dakwah. Islam kemudian memberi arah baru bagi kehidupan sosial tanpa sepenuhnya menghapus identitas budaya yang telah ada (Madina et al., 2012; Rawis, 2011). Pola adaptif inilah yang membantu menjelaskan mengapa tradisi tertentu tetap bertahan di tengah kehidupan masyarakat Muslim.

Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan adalah Momposop pada upacara pernikahan Suku Saluan di Desa Balaigondi, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Rangkaian ini menjadi bagian dari persiapan calon pengantin sebelum akad dan resepsi serta berlangsung sekitar tujuh hari menjelang pernikahan. Prosesi melibatkan calon pengantin, orang tua, keluarga besar, pemangku adat, kerabat, dan unsur masyarakat. Di dalamnya digunakan air bunga dan dedaunan, rebusan rempah untuk mandi uap, bedak tradisional berbahan beras dan kunyit, serta daun tihangga atau pacar. Doa bersama dan pembacaan selawat juga menjadi bagian dari rangkaian, sehingga dimensi budaya dan keagamaan hadir secara bersamaan.

Kajian sebelumnya memberikan dasar penting. Laapo (2022) menelaah makna filosofis Momposop, Hajim (2022) mengkajinya dari perspektif hukum Islam, sedangkan Laseda (2020) membahas nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan Saluan secara lebih umum. Penelitian ini memusatkan perhatian pada identifikasi nilai Islam dalam lima tahapan Momposop di Desa Balaigondi. Fokus tersebut penting karena tradisi tidak hanya dapat dibaca melalui simbol, tetapi juga melalui cara masyarakat membangun kebersihan, kebersamaan, penghormatan, dan kesiapan calon pengantin. Kajian terhadap ritual Sasak juga menunjukkan bahwa prosesi pernikahan dapat menjadi medium penyampaian nilai filosofis, moral, spiritual, dan identitas sosial (Rahmi et al., 2024).

Walaupun penelitian terdahulu telah membahas makna filosofis, kedudukan hukum Islam, dan nilai pendidikan dalam adat pernikahan Saluan, hubungan antara tiap tahapan

Momposop dan nilai moral-spiritual pada praktik di Desa Balaigondi masih perlu dijelaskan secara terfokus. Kontribusi penelitian ini ialah memetakan nilai-nilai tersebut berdasarkan urutan prosesi yang didokumentasikan, sekaligus mengemukakan kemungkinan pemanfaatannya dalam Pendidikan Agama Islam yang kontekstual. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh komunitas Saluan; variasi antardaerah dan persepsi generasi muda perkotaan berada di luar lingkup penelitian.

Dalam perspektif nilai, adat dapat menjadi pedoman tindakan sosial sekaligus sarana pewarisan identitas. Pada kajian Islam, adat memperoleh ruang selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Konsep 'urf memberi dasar untuk menilai kebiasaan secara proporsional: adat yang baik dan membawa kemaslahatan dapat dipertahankan, sedangkan unsur yang bertentangan dengan ajaran agama perlu ditinggalkan (Duski Ibrahim, 2021; Tilome, 2024). Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini menjawab dua fokus: bagaimana pelaksanaan Momposop dalam prosesi pernikahan Suku Saluan di Desa Balaigondi dan nilai-nilai Islam apa saja yang tercermin dalam setiap tahapannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Balaigondi, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, pada Mei-Juni 2026. Lokasi dipilih secara purposif karena masyarakat masih melaksanakan Momposop dan terdapat pemangku adat serta warga yang memahami prosesnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna, nilai, pengalaman, dan konteks sosial tradisi dalam kondisi alamiah, sedangkan analisis konten membantu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema yang muncul dari wawancara, pengamatan, dokumen, dan literatur (Helaluddin & Wijaya, 2019; Sugiyono, 2019; Aulia et al., 2020; Lindgren et al., 2020).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data primer diperoleh dari pihak yang memahami atau terlibat langsung dalam pelaksanaan Momposop, terutama pemangku adat, kepala desa, dan unsur masyarakat. Wawancara dengan Ibu Muslimah Lontos sebagai

pemangku adat menjadi sumber utama untuk merekonstruksi tahapan prosesi, sedangkan informasi desa diperkuat melalui wawancara dengan kepala desa dan arsip Desa Balaigondi. Data sekunder berasal dari dokumen desa, penelitian terdahulu, dan literatur tentang tradisi Saluan, pernikahan adat, dan nilai-nilai Islam.

Data dianalisis melalui reduksi, pengodean, kategorisasi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kategori analisis mencakup urutan prosesi, nilai religius, nilai sosial, penghormatan, tanggung jawab, dan kedudukan adat dalam perspektif Islam. Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi antar-informan serta memeriksa kesesuaiannya dengan observasi dan dokumen. Prinsip triangulasi digunakan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap interpretasi penelitian (Fadli, 2021; Busetto et al., 2020).

Penggunaan informasi dari pemangku adat dan sumber desa memungkinkan rekonstruksi tahapan prosesi, tetapi belum mencakup keragaman pengalaman seluruh anggota masyarakat. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan sistematis dengan praktik Momposop di wilayah Saluan lainnya dan tidak mengumpulkan data khusus mengenai persepsi atau tingkat pemahaman generasi muda yang tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, hasil analisis dimaknai sebagai gambaran kontekstual di Desa Balaigondi, bukan generalisasi atas seluruh masyarakat Saluan ataupun pengukuran efektivitas pendidikan karakter.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keberlanjutan Momposop dalam Kehidupan Masyarakat Balaigondi

Desa Balaigondi merupakan bagian dari Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Arsip desa memperlihatkan kehidupan masyarakat yang historisnya berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hubungan kekerabatan. Visi pembangunan desa periode 2022-2029 menempatkan iman, takwa, dan budaya gotong royong sebagai landasan kesejahteraan. Orientasi tersebut penting karena nilai

keagamaan dan kebersamaan juga tampak pada pelaksanaan Momposop. Keluarga mempersiapkan kebutuhan prosesi, pemangku adat mengarahkan tata cara, orang tua memberi restu, dan kerabat membantu pelaksanaan. Momposop dengan demikian bukan hanya kegiatan calon pengantin, tetapi peristiwa sosial yang mempertemukan keluarga dan komunitas.

Keberlanjutan tradisi juga berfungsi sebagai mekanisme pewarisan pengetahuan antargenerasi. Bahan, urutan kegiatan, pembagian peran, adab, dan makna prosesi dipelajari melalui keterlibatan langsung. Kondisi ini sejalan dengan karakter budaya Saluan yang diwariskan melalui praktik sosial (Rawis, 2011). Tradisi dapat bertahan karena masyarakat menempatkannya sebagai identitas sekaligus ruang kebersamaan, sementara nilai yang dianggap tidak sesuai dapat ditinjau kembali.

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Momposop

Rangkaian Momposop berlangsung sekitar tujuh hari menjelang pernikahan dan terdiri atas lima tahap. Pertama, Mongpindi'i atau mandi adat. Calon pengantin dimandikan menggunakan air yang dicampur bunga dan dedaunan beraroma, seperti bunga sedap malam, daun pandan, mayang, bohinunuk atau puring, dan bahan harum lain. Calon pengantin perempuan dimandikan oleh pemangku adat perempuan dengan tubuh tertutup sarung, sedangkan calon pengantin laki-laki ditangani oleh pemangku adat laki-laki. Masyarakat memaknai tahap ini sebagai pembersihan, kesegaran, dan persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Kedua, Momposop sebagai inti rangkaian. Setelah mandi adat, calon pengantin berkumpul bersama keluarga untuk berdoa agar proses pernikahan berjalan lancar dan rumah tangga memperoleh keberkahan. Setelah doa, calon pengantin diantar oleh pemangku adat menuju kamar dengan iringan selawat Nabi sebanyak tiga kali. Tahap ini menunjukkan bahwa kesiapan pernikahan tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan kekeluargaan.

Ketiga, Mongsohusup atau mandi uap tradisional. Uap berasal dari rebusan rempah, antara lain serai, pandan, nilam, mayang, pinang, dan

kunyit. Calon pengantin duduk di dekat panci rebusan dan tubuh ditutup menggunakan kain atau tikar pandan agar uap menyelimuti tubuh. Proses berlangsung sekitar 30-60 menit dan dapat diulang selama masa persiapan. Masyarakat memahaminya sebagai upaya menjaga kebersihan, mengurangi bau badan, memberi rasa rileks, dan membantu calon pengantin tampil segar pada hari pernikahan.

Keempat, Mombadai'i, yaitu pemakaian bedak tradisional dari beras dan kunyit yang dihaluskan. Bedak dioleskan pada tubuh sebagai perawatan kulit dan persiapan penampilan serta dilakukan selama masa menjelang pernikahan. Kelima, Mompopoloti'i, yakni pemakaian daun tihangga atau pacar sebagai tanda tahap akhir menuju akad. Pada calon pengantin perempuan, pacar digunakan pada seluruh jari tangan dan kaki, sedangkan pada calon pengantin laki-laki penggunaannya lebih terbatas pada beberapa jari. Masyarakat memaknainya sebagai penanda kesiapan dan komitmen calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Lima tahapan tersebut memperlihatkan struktur persiapan yang bergerak dari pembersihan dan perawatan tubuh, penguatan doa dan dukungan keluarga, hingga penandaan kesiapan sosial. Temuan ini menguatkan kajian Laapo (2022) tentang makna filosofis Momposop sekaligus melengkapi kajian Hajim (2022) mengenai posisinya dalam hukum Islam.

Tabel 1. Tahapan Tradisi Momposop dan Nilai-Nilai Islam yang Terkandung

Tahapan	Ringkasan Prosesi	Nilai Islam Utama
Mongpindi'i	Mandi adat dengan air bunga dan dedaunan harum.	Kebersihan, kesiapan lahir-batin, ikhtiar.
Momposop	Doa bersama, kemudian calon pengantin diantar ke kamar dengan iringan selawat.	Doa, tawakal, dukungan keluarga.
Mongsohusup	Mandi uap tradisional menggunakan rebusan rempah.	Kebersihan, kesehatan, ikhtiar.
Mombadai'i	Bedak tradisional berbahan beras dan kunyit.	Kebersihan, kerapian, perawatan diri.
Mompopoloti'i	Daun tihangga/pacar sebagai penanda tahap akhir menuju akad.	Tanggung jawab, komitmen, penghormatan adat yang selaras dengan syariat.

Sumber: hasil wawancara pemangku adat Desa Balaigondi, 31 Mei 2026; diolah dari data penelitian.

3. Kebersihan, Doa, dan Tawakal sebagai Nilai Personal-Spiritual

Nilai kebersihan tampak paling jelas pada Mongpindi'i, Mongsohusup, dan Mombadai'i. Ketiganya mengarahkan calon pengantin untuk menyiapkan diri secara layak sebelum hari pernikahan. Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian penting dari kehidupan personal dan ibadah. Pada Momposop, konsep tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan konkret berupa mandi, perawatan tubuh, penggunaan bahan alami, dan perhatian pada kerapian. Simbol pembersihan dalam mandi adat tidak perlu dimaknai sebagai kekuatan religius yang melekat pada bahan; berdasarkan data penelitian, fungsi yang ditekankan masyarakat adalah kebersihan, kesegaran, dan persiapan. Penafsiran semacam ini penting agar unsur budaya tetap dibedakan dari keyakinan teologis (Duski Ibrahim, 2021; Tilome, 2024).

Nilai doa dan tawakal muncul paling eksplisit pada tahap Momposop ketika keluarga berdoa dan selawat dibaca sebelum calon pengantin memasuki kamar. Doa menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya mengandalkan kesiapan material, tetapi menyandarkan harapan kepada Allah. Tawakal hadir setelah serangkaian ikhtiar dilakukan: persiapan tubuh, pengaturan kebutuhan adat, dan dukungan keluarga. Integrasi doa dan selawat juga memperlihatkan bagaimana ekspresi keislaman memberi kerangka religius pada tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas budaya. Pola adaptif ini sejalan dengan hubungan agama dan adat yang ditemukan di berbagai masyarakat Muslim (Pohan & Nurdin, 2020; Rozak, 2024).

4. Silaturahmi, Ta'awun, dan Penghormatan sebagai Nilai Sosial

Momposop melibatkan keluarga besar, kerabat, tetangga, pemangku adat, dan unsur masyarakat dalam menyiapkan bahan, makanan, perlengkapan, pendampingan, dan kelancaran prosesi. Keterlibatan tersebut memperkuat silaturahmi dan mencerminkan ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan. Pesan ini sejalan dengan Q.S. Al-Ma'idah [5]: 2 tentang tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Secara sosial, gotong royong mengurangi beban keluarga inti, memperkuat rasa memiliki terhadap

tradisi, dan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk belajar melalui partisipasi langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa adat pernikahan dapat menjadi ruang penguatan hubungan sosial dan nilai keagamaan (Samad & Munawwarah, 2020).

Penghormatan kepada orang tua dan pemangku adat juga menjadi nilai lintas tahapan. Orang tua memberi restu dan dukungan kepada anak yang akan menikah, sedangkan pemangku adat mengarahkan tata cara berdasarkan pengetahuan yang diwariskan. Sikap tersebut berkaitan dengan ajaran Islam tentang berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana Q.S. Al-Isra' [17]: 23 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Namun, penghormatan adat tidak berarti ketaatan tanpa batas. Otoritas budaya tetap harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip Islam, sehingga pelestarian tradisi bersifat selektif dan kritis.

5. Momposop sebagai 'Urf Sahih dan Media Pendidikan Nilai

Secara keseluruhan, Momposop dapat dipahami sebagai kearifan lokal yang telah berinteraksi dengan nilai Islam secara kultural. Tradisi tetap memiliki identitas Saluan melalui istilah, bahan, tata cara, dan peran pemangku adat, tetapi orientasinya dipengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat. Doa, tawakal, kebersihan, silaturahmi, ta'awun, penghormatan, dan tanggung jawab tersebar pada seluruh rangkaian. Konsep 'urf membantu menjelaskan kedudukannya: adat dapat diterima selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Duski Ibrahim, 2021). Berdasarkan data penelitian, Momposop tidak diarahkan sebagai pemujaan terhadap bahan atau leluhur; masyarakat justru menyertakan doa dan selawat serta memaknainya sebagai persiapan menuju pernikahan. Karena itu, peneliti menempatkannya sebagai adat yang dapat dipertahankan atau 'urf sahih, dengan catatan evaluasi tetap diperlukan apabila bentuk praktik berubah. Penilaian ini berlaku bagi praktik yang dideskripsikan informan di lokasi penelitian; perubahan unsur ritual atau perbedaan praktik di tempat lain memerlukan penelaahan tersendiri sebelum dinilai kesesuaiannya dengan syariat.

Tradisi ini juga memiliki potensi pendidikan. Kebersihan dipelajari

melalui perawatan diri; tawakal melalui doa setelah ikhtiar; silaturahmi dan ta'awun melalui kerja keluarga; penghormatan melalui interaksi dengan orang tua dan pemangku adat; tanggung jawab melalui persiapan menuju peran baru dalam rumah tangga. Nilai tersebut dipelajari melalui pengalaman sosial, bukan sekadar definisi. Di sinilah budaya lokal dapat menjadi sumber Pendidikan Agama Islam yang kontekstual. Temuan penelitian melengkapi Laapo (2022), Hajim (2022), dan Laseda (2020) dengan memperlihatkan bahwa nilai Islam dalam Momposop tidak hanya muncul pada simbol keagamaan, tetapi juga pada perilaku sosial dan proses pembentukan kesiapan calon pengantin.

Pelestarian Momposop perlu dilakukan secara reflektif. Tradisi tidak dipertahankan semata-mata karena diwariskan, tetapi karena unsur yang dijalankan memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sinergi pemangku adat dan tokoh agama penting untuk menjaga pengetahuan budaya sekaligus membantu masyarakat membedakan simbol adat dari keyakinan teologis. Generasi muda juga perlu dilibatkan agar pewarisan tradisi berlangsung bersama pemahaman terhadap nilai, bukan hanya pengulangan tata cara. Secara praktis, forum dialog antara keluarga, pemangku adat, dan tokoh agama dapat digunakan untuk menjelaskan makna setiap tahap, menegaskan bahwa bahan adat tidak memiliki kekuatan teologis tersendiri, dan mendokumentasikan pengetahuan tradisi bagi generasi berikutnya.

6. Implikasi Pendidikan Agama Islam dan Keterbatasan Penelitian

Implikasi penelitian bagi Pendidikan Agama Islam terletak pada kemungkinan menjadikan prosesi Momposop sebagai konteks belajar nilai, bukan sebagai pengganti ajaran pokok agama. Sebagai contoh, peserta didik dapat menelaah kebersihan dan ikhtiar pada Mongpindi'i serta Mongsohusup, mengaitkan doa dan tawakal dengan Momposop, lalu mendiskusikan tanggung jawab dan komitmen pada Mompopoloti'i. Kegiatan belajar dapat dirancang melalui kajian narasi tradisi lokal, dialog dengan pemangku adat, analisis ajaran tolong-menolong dan penghormatan kepada orang tua, serta refleksi kritis yang membedakan

simbol budaya dari tuntunan akidah dan syariat. Rancangan tersebut merupakan usulan pedagogis yang diturunkan dari hasil kajian, bukan model pembelajaran yang telah dilaksanakan atau diuji efektivitasnya.

Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup satu desa serta sumber utama yang masih bertumpu pada pemangku adat dan sejumlah informan setempat. Penelitian belum membandingkan ragam pelaksanaan Momposop di berbagai wilayah persebaran Suku Saluan dan belum mengkaji secara langsung pemahaman generasi muda, khususnya yang bermukim di kawasan perkotaan. Karena itu, temuan tentang pendidikan karakter harus dibaca sebagai potensi penanaman nilai melalui praktik sosial, bukan bukti kausal mengenai perubahan sikap peserta didik atau generasi muda. Penelitian berikutnya dapat melibatkan calon pengantin, orang tua, tokoh agama, pemangku adat laki-laki dan perempuan, serta generasi muda lintas wilayah; desain komparatif dan studi pembelajaran diperlukan untuk menguji variasi praktik, pemaknaan, dan pemanfaatan pedagogisnya.

D. Kesimpulan

Tradisi Momposop pada pernikahan Suku Saluan di Desa Balaigondi merupakan warisan budaya yang masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat. Rangkaian persiapan berlangsung sekitar tujuh hari dan terdiri atas Mongpindi'i, Momposop, Mongsohusup, Mombadai'i, dan Mompopoloti'i. Lima tahap tersebut mempersiapkan calon pengantin secara fisik, sosial, dan spiritual. Nilai Islam yang teridentifikasi meliputi kebersihan, doa dan tawakal, silaturahmi, gotong royong (ta'awun), penghormatan kepada orang tua dan pemangku adat, perawatan diri, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun rumah tangga.

Momposop dapat dipahami sebagai kearifan lokal yang mengalami integrasi nilai Islam dan berpotensi menjadi media pendidikan karakter berbasis budaya. Pelestariannya perlu dilakukan secara selektif dengan tetap memastikan keselarasan dengan akidah dan syariat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas informan dengan melibatkan lebih banyak pasangan pengantin, pemangku adat laki-laki dan perempuan, tokoh agama, serta

generasi muda, atau membandingkan Momposop dengan tradisi pernikahan Saluan di wilayah lain. Kesimpulan ini dibatasi pada praktik yang diteliti di Desa Balaigondi; persepsi generasi muda perkotaan dan perbedaan pelaksanaan Momposop di daerah Saluan lain belum dapat disimpulkan dari data yang tersedia. Penelitian lanjutan perlu memperluas lokasi dan informan lintas generasi serta menilai secara empiris kemungkinan penggunaannya sebagai bahan ajar Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, B. N., Rinuastuti, B. H., & Saufi, A. (2020). Penerapan analisis konten pada peran wirausahawan sosial muda dalam upaya pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan. Jurnal Magister Manajemen Unram, 9(4a). https://doi.org/10.29303/jmm.v9i4a.60

Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. Neurological Research and Practice, 2(14), 1-10. https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z

Duski Ibrahim. (2021). Metodologi penetapan hukum Islam. Yogyakarta: Deepublish.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Hajim, A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Momposoop di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai (Skripsi). UIN Datokarama Palu.

Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori & praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Indryani, D. A., & Martha, N. A. (2025). Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Dhaup Ageng sebagai bentuk pelestarian budaya. MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 16(1), 82-104.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Laapo, Z. (2022). Makna filosofis tradisi Momposop dalam upacara pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan (Skripsi). UIN Datokarama Palu.

Laseda, I. (2020). Perspektif nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan pernikahan adat Saluan: Studi pada masyarakat Desa Huhak Kabupaten Luwuk Banggai (Skripsi). IAIN Palu.

Lindgren, B. M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020).

Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. International Journal of Nursing Studies, 108, 103632. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632

Madina, S., Dulumina, G., Takunas, R., Gusnarib, G., & Ahmad, R. (2012). Sejarah Kesultanan Banggai. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Miharja, D., Mulyana, M., & Izzan, A. (2019). Islam, ethnicity and cultural politics of identity: The religiousity of Betawi Muslim in Jakarta. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 4(2), 132-143.

Pohan, B., & Nurdin, M. F. (2020). Praktik pernikahan dalam masyarakat lokal: Agensi versus agama. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 4(1). https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.5456

Rahmi, N., Anwar, M. N., & Supriyono, E. (2024). Komunikasi simbolik dan makna ritual dalam upacara pernikahan Suku Sasak Lombok. Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, 6(1), 53-60.

Rawis, J. (2011). Montulungi pada Suku Bangsa Saluan di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Jakarta: Direktorat Tradisi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Rozak, F. A. (2024). Relevansi adat dan agama pada tradisi pernikahan Kejawen: Studi kasus Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 19(2), 1-17. https://doi.org/10.14710/sabda.19.2.1-17

Salman, A., Irana, T. P., & Suri, N. (2025). Bahasa dan nilai budaya dalam tradisi Peusijuek pada masyarakat Aceh: Kajian antropolinguistik. Metahumaniora, 15(2), 129-138.

Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 3(2), 289-302.

Simamora, S., Lingga, Y., Pardede, N., Binneka, I., & Lubis, F. (2024). Mempertahankan warisan budaya?: Ritual adat pernikahan Suku Mandailing di tengah perubahan. Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, 2(2), 1092-1095.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tilome, A. A. (2024). Posisi adat dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Egalitaire, 1(3), 466-482.